



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR 803 /A.01.01/2021

TENTANG

PENGANGKATAN WAKIL DEKAN III
BIDANG KEMAHASISWAAN, ALUMNI, PUBLIKASI
DAN PENGELOLAAN LABORATORIUM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
MASA JABATAN 2021 - 2025

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan, pengembangan serta memenuhi Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, maka dipandang perlu mengangkat Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Publikasi dan Pengelolaan Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- b. bahwa **Sdr. Edi Setiawan, S.E., M.M** dipandang cakap, mampu serta memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Publikasi dan Pengelolaan Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2021-2025;
- c. bahwa sehubungan dengan konsideran a dan b di atas, maka dipandang perlu mengangkat **Edi Setiawan, S.E., M.M** menjadi Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Publikasi dan Pengelolaan Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2021-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.0/D/2018 tanggal 05 Rabiul Awal 1440 H./12 November 2018 M., tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2018-2022;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H./16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.0/B/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat A

Visi : Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial

9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
11. Keputusan Rektor Nomor 016/G.18.03/1997 tanggal 26 Rabiul Awal 1418 H/31 Juli 1997 M, tentang Pemberlakuan Ketentuan dan Peraturan-Peraturan IKIP Muhammadiyah Jakarta pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
12. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 133/G.18.04/2011 tanggal 22 Shafar 1432 H/27 Januari 2011 M tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

- Memperhatikan :
1. Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nomor 946/A.01.08/2021, tanggal 9 Syawal 1442H/21 Mei 2021M Perihal Usulan Pengajuan Wakil Dekan IV dan perubahan Bidang kerja;
 2. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 31 Agustus 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat **Sdr. Edi Setiawan, S.E., M.M** sebagai Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Publikasi dan Pengelolaan Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2021-2025;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini, Saudara berkewajiban untuk :
1. Membantu Dekan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan, pengelolaan administrasi dan teknis pelayanan di Fakultas EKonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA pada Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama, AIK dan Promosi Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
 2. Menegakkan wibawa Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, serta mentaati garis kebijakan dan keputusannya;
 3. Menciptakan suasana Islami dalam kehidupan Kampus Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, serta menjadikannya sebagai lembaga dan masyarakat ilmiah;
 4. Menjadikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA di samping sebagai lembaga Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang mampu mengembangkan IPTEK dan IMTAQ, juga berfungsi sebagai tempat pembinaan tenaga penerus (kader) Muhammadiyah;
 5. Menjadikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sebagai Pusat Penelitian dan Pengkajian;
 6. Menjaga dan membina keutuhan dan keserasian dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
 7. Menegakkan dan menjalankan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
 8. Bertanggung jawab dan berkonsultasi kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dalam menentukan kebijakan yang prinsipil;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal **9 Januari 2025** atau ada ketetapan/keputusan yang membatalkannya.
- Keempat : Dengan berlakunya keputusan ini, maka segala ketentuan dan hal-hal lain yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, dipedomani, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala.
- Keenam : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Muharram 1443 H.
1 September 2021 M.

Rektor,



Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Keputusan ini disampaikan kepada yth:

1. Badan Pembina Harian (BPH);
2. Wakil Rektor;
3. Dekan/Direktur SPs.;
4. Ketua Lembaga;
5. Kepala Biro;

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.